



**PUTUSAN**

Nomor 6855 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERLAMBANG DWIPRASTYO alias MBAMBONG bin BEJO;**  
Tempat Lahir : Klaten;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/19 Januari 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dk. Pakel RT. 003/RW. 006, Desa Blimbing, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 6855 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 18 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herlambang Dwiprastyo alias Mbambong bin Bejo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, untuk itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Herlambang Dwiprastyo alias Mbambong bin Bejo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlambang Dwiprastyo alias Mbambong bin Bejo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Tembakau sintesis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I di dalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Win Bold warna hitam kombinasi warna merah;
  - 1 (satu) buah hp merek Realme type c11 warna biru beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam nomor polisi AD 5474 KJ beserta anak kuncinya;Dikembalikan kepada Saksi Sugito;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 6855 K/Pid.Sus/2022



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 30 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herlambang Dwiprastyo alias Mbambong bin Bejo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Herlambang Dwiprastyo alias Mbambong bin Bejo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket Tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I di dalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Win Bold warna hitam kombinasi warna merah yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hp merek Realme type c11 warna hitam beserta simcardnya yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 6855 K/Pid.Sus/2022



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam nomor polisi AD-5474-KJ beserta anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Sugito;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 304/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 20 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN.Byl tanggal 30 Mei 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.pid/2022/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2022/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 5 Agustus 2022;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 6855 K/Pid.Sus/2022



Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 5 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 1 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnyanya;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 6855 K/Pid.Sus/2022



2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika golongan I. Tembakau sintetis tersebut dalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Win Bold warna hitam kombinasi warna merah berada di genggam tangan kiri Terdakwa. Terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram “ Mexmexmex” rencananya akan dipakai sendiri sebagai tester karena Terdakwa sebelumnya ditawari akun Instagram “ Mexmexmex” untuk bekerja sama dalam penjualan tembakau sintesis dan Terdakwa menyetujuinya sehingga dikirim tester;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3172/NNF/2021 tanggal 23 Desember 2021 disimpulkan bahwa: barang bukti dengan nomor barang bukti: BB-7090/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,40056 (nol koma empat nol nol lima enam) gram adalah mengandung senyawa sintetis *MDMB-4en PINACA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 dalam Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa namun demikian, meskipun perbuatan Terdakwa terbukti menguasai tembakau sintetis, akan tetapi tujuannya untuk digunakan sendiri dan jumlahnya juga relatif sedikit yaitu berat bersih irisan daun 0,40056 (nol koma empat nol nol lima enam) gram serta tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, maka sejatinya perbuatan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, namun oleh karena terhadap Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 6855 K/Pid.Sus/2022





(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki dengan menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus demi kepastian hukum yang berkeadilan serta untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara Narkotika yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 304/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 20 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 30 Mei 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HERLAMBAW DWIPRASYO alias MBAMBONG bin BEJO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum **pada Kejaksaan Negeri Boyolali** tersebut;

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 6855 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 304/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 20 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Byl tanggal 30 Mei 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 6 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.  
ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

## Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 6855 K/Pid.Sus/2022